

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SE NO.10/8/DPU TANGGAL 28 FEBRUARI 2008
TENTANG
PENUKARAN UANG RUPIAH

1. Q. Apakah tujuan diterbitkannya ketentuan penukaran uang rupiah?

A. Tujuan dari diterbitkannya ketentuan penukaran uang rupiah adalah sebagai berikut:

- Memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat yang melakukan penukaran uang rusak ke Bank Indonesia.
- Memberikan perlindungan bagi masyarakat, perbankan dan Bank Indonesia.
- Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih menghargai uang rupiah.
- Mengacu pada *best practice* pada bank sentral negara lain.

Q. Bagaimana pengaturan tentang penetapan besarnya penggantian atas uang rusak?

A. Penetapan besarnya penggantian atas uang rusak yang diatur dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut:

- Uang Kertas (UK)
 - dalam hal fisik UK lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya dan Ciri Uang dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
 - dalam hal fisik UK sama dengan atau kurang dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.
- Penggantian sebesar nilai nominal terhadap Uang Kertas di atas hanya diberikan sepanjang memenuhi persyaratan :
 - Uang Rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap. Yang dimaksud satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap adalah kondisi fisik UK yang diserahkan oleh masyarakat tidak terdiri dari 2 (dua) bagian atau lebih dan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap; atau

- Uang Rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah, dan kedua nomor seri pada Uang Rusak tersebut lengkap dan sama.

Uang Rusak dengan 2 (dua) bagian terpisah yang disambungkan kembali dengan perekat termasuk Uang Rusak yang tidak merupakan satu kesatuan.

- Uang Logam (UL)

- dalam hal fisik UL lebih besar dari $\frac{1}{2}$ (setengah) ukuran aslinya dan Ciri Uang dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
- dalam hal fisik UL sama dengan atau kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.

- UK yang terbuat dari bahan plastik (polimer)

- dalam hal fisik UK mengerut dan masih utuh serta Ciri Uang dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
- dalam hal fisik UK mengerut dan tidak utuh, diberikan penggantian sebesar nilai nominal sepanjang Ciri Uang masih dapat dikenali keasliannya dan fisik Uang lebih besar dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ukuran aslinya.

2. **Q.Bagaimana penukaran atas uang rusak yang diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja?**

- A.** Bank Indonesia kas tidak memberikan penggantian atas Uang Rusak apabila menurut pertimbangan Bank Indonesia kerusakan Uang tersebut diduga dilakukan secara sengaja atau kerusakan Uang tersebut dilakukan secara sengaja.

3. **Q.Bagaimana penukaran atas uang rusak yang memerlukan penelitian secara laboratoris?**

- A.** Mekanisme penukaran atas uang rusak yang memerlukan penelitian secara laboratoris sebagai berikut:

- Dalam hal diperlukan proses penelitian secara laboratoris terhadap uang rusak yang diterima dari masyarakat, maka Bank Indonesia dapat menahan uang rusak dalam rangka menilai besarnya keutuhan dan/atau menetapkan penggantian atas uang rusak tersebut.
- Dalam hal uang rusak akan ditahan oleh Bank Indonesia, masyarakat menyerahkan surat pernyataan yang antara lain berisi kesediaan bahwa:
 - uang rusak ditahan oleh Bank Indonesia untuk dilakukan penelitian secara laboratoris; dan
 - apabila uang rusak setelah dilakukan penelitian secara laboratoris tidak dikembalikan oleh Bank Indonesia, sepanjang kondisi fisik uang rusak tersebut tidak memungkinkan untuk dikembalikan.